



Judul : Undang-Undang MD3 Baiknya Untuk DPR Periode 2019-2024
Tanggal : Minggu, 31 Desember 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Undang-Undang MD3 Baiknya Untuk DPR Periode 2019-2024

KEINGINAN PDI Perjuangan memperoleh satu kursi Pimpinan di DPR belum mendapat restu dari fraksi-fraksi di DPR. Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebaiknya diatur untuk periode berikutnya.

Ketua Kapoksi Badan Legislasi Fraksi Nasdem Luthfi Mutty mengatakan fraksinya menolak membahas perubahan Undang-Undang MD3 jika hanya soal pembagian kursi pimpinan DPR.

"Tidak ada urgensi merubah Undang-Undang MD3 jika hanya menambah pimpinan DPR," kata Luthfi, kemarin.

Menurutnya, masih banyak pasal-pasal lain yang lebih urgent dibahas di dalam Undang-Undang MD3 ketimbang membahas penambahan kursi pimpinan DPR. Karena itu, Fraksi Nasdem hanya mau ikut terlibat dalam pembahasan revisi undang-undang ini jika perubahan dilakukan pada hal-hal yang sifatnya komprehensif.

"Karena Undang-Undang MD3 saat ini adalah yang terburuk yang dimiliki DPR," jelas Luthfi.

Untuk itu, dia berharap pembahasan lebih lanjut mengenai perubahan Undang-Undang MD3 ini dipikirkan untuk jangka panjang, dan tidak hanya kepentingan sesaat. Agar pembahasan objektif, maka perubahan Undang-Undang MD3 yang dilakukan sebaiknya berlaku untuk DPR periode berikut.

"Ini mengacu pada praktik yang berlaku di negara-negara demokrasi di dunia, yakni undang-undang yang mengatur tentang lembaga legislatif diberlakukan untuk keanggotaan legislatif periode berikut. Bukan periode legislatif yang membuat aturan itu," tegas Luthfi.

Sementara itu, Ketua MPR RI

Zulkifli Hasan menilai ambisi PDIP untuk meminta jatah kursi di jajaran pimpinan parlemen merupakan hal yang wajar mengingat PDIP merupakan partai pemenang pemilu 2014 lalu.

"PDIP kan pemenang pemilu, seharusnya memang ada di pimpinan DPR dong," katanya.

Memang, lanjut Zulkifli, aturan dalam Undang-Undang MD3 sudah menetapkan susunan formasi kursi pimpinan DPR. Terkait penambahan kursi pimpinan, tidak ada cara lain selain harus ada revisi terhadap undang-undang tersebut sehingga jelas aturan perantiannya seperti apa. Namun demikian dia menyarankan agar revisi Undang-Undang MD3 yang baru nanti cukup berlaku untuk periode parlemen selanjutnya.

"Jadi buat saja aturannya bahwa ketua DPR adalah pemenang pemilu. Tetapi karena ini tinggal setahun (masa kerja) maka harus dengan periode selanjutnya biar tidak berantem lagi," tambah Zulkifli.

Anggota Badan Legislasi DPR Arsul Sani sebelumnya mengatakan bahwa mayoritas fraksi setuju soal penambahan kursi pimpinan untuk PDIP. Menurutnya, hanya tambahan satu kursi untuk partai banteng yang sudah bulat disepakati.

"Yang bulat adalah tambahan satu pimpinan DPR buat PDIP. Kalau ada fraksi lain yang minta diberi jatah yakni PKB maka itu belum bulat. Bahkan kecenderungannya mayoritas fraksi menolak," tegasnya.

DPR dikabarkan akan segera melanjutkan pembahasan revisi terbatas Undang-Undang 17 No. 2014 tentang MD3. Salah satu poin revisi berkaitan dengan penambahan kursi pimpinan. ■ KAL